

## **AKSESIBILITAS MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SAMPAS**

**Yenny AS  
Rini Setiawati**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak  
Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Kalbar/ Fakultas Hukum Universitas Panca  
Bhakti, Pontianak

yenny.upb@gmail.com  
rini090366@gmail.com

### ***Abstract***

*The presence of legal aid providers to the poor as accommodated in Law Number 16 on 2011 regarding Legal Assistance is the implementation of the state's obligation in the fulfillment of the right to justice for the community. The spirit of providing free legal aid to the poor is carried out by legal aid organizations accredited by the National Legal Development Board and rewarded by the Government and /or Regional Government. Thus the Government and / or Local Government have the obligation to allocate budget for the implementation of legal aid provision. One of my interest in this research is the extent to which the accessibility of the right to justice in obtaining legal aid for the poor is implemented. The focus of the issues in this research is how the policy of the Regional Government in Sambas District implemented the accessibility of the right to justice for the poor in obtaining legal aid, both in terms of regulation and the allocation of budget for legal aid. Through the socio legal research approach, it is found that the provision of legal aid for the poor free of charge in Sambas Regency has not been running optimally. Although there is already a policy regulation in the form of Regional Regulations on Legal Aid, but it has not been followed by the policy of allocating budget for legal aid. The empirical fact is influenced by the lack of mechanism and procedure of giving legal aid to implement the regulated policy, and there is no legal aid organization in Sambas Regency accredited by National Legal Development Board as a legal aid provider. Based on that problem, as the realization of the responsibility of the state and the government in fulfilling the right to justice for the poor, concrete steps are needed to encourage the Regional Government to have a strong commitment in fulfilling the right to justice for the community and to encourage the existence of the existence of legal aid services free of charge to poor society.*

**Keywords:** *Right To Justice, Poor People, Legal Aid*

### **Abstrak**

Kehadiran pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah implementasi

kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat. Roh pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mendapat imbalan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Salah satu yang menjadi ketertarikan kami dalam penelitian ini adalah sejauhmana aksesibilitas pemenuhan hak atas keadilan dalam memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini diimplementasikan. Fokus permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sambas mengimplementasikan aksesibilitas pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum, baik dari segi regulasi aturannya maupun pengalokasian anggaran pemberian bantuan hukumnya. Melalui pendekatan penelitian *socio legal* ditemukan fakta bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di Kabupaten Sambas belum berjalan secara optimal. Walaupun sudah ada regulasi kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, namun belum diikuti dengan kebijakan pengalokasian anggaran pemberian bantuan hukum. Fakta empiris tersebut dipengaruhi belum adanya mekanisme dan tata cara pemberian bantuan hukum guna mengimplementasikan kebijakan yang sudah diregulasi, serta belum adanya organisasi bantuan hukum di Kabupaten Sambas yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai lembaga pemberi jasa bantuan hukum. Menyikapi persoalan tersebut sebagai perwujudan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat miskin diperlukan langkah-langkah konkrit guna mendorong Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat serta mendorong eksistensi keberadaan jasa pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

**Kata Kunci:** Hak Atas Keadilan, Masyarakat Miskin, Bantuan Hukum

## A. Latar Belakang

Akses pada keadilan telah menjadi tema utama dalam kegiatan reformasi baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Hal ini dikarenakan masyarakat biasa seharusnya dapat memimpin kehidupan mereka sendiri tanpa adanya pelibatan atau turut campur yang sebenarnya tidak perlu dan seharusnya dapat memperoleh keadilan ketika kebutuhan hidup terus meningkat. Banyak sekali hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan ini tapi satu hal yang

paling penting yang dihadapi publik dengan masalah hukum hanyalah bagaimana mendapatkan advis yang baik dan tepat. Masalah ini secara fakta sangat umum terjadi di banyak negara dan banyak sistim hukum. Peningkatan kesadaran hukum sejatinya adalah elemen penting untuk meningkatkan akses pada keadilan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi langsung dan akurat tentang permasalahan hukum mereka. Hal ini khususnya tertuju bagi kaum miskin dan kaum terpinggirkan di masyarakat, yang biasa menghadapi berbagai macam masalah

tetapi selalu mengurangi kekurangan cara atau terbatasnya kapasitas untuk memecahkan masalah.<sup>1</sup>

Untuk mendapatkan akses keadilan, terutama bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, pada prinsipnya tidak terlepas dari kaitannya dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara itu mampu memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya HAM serta perlindungan hukum terhadap warganya. Hanya saja harus diakui tidak semua anggota masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang umumnya hidup di daerah pedesaan mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasinya. Dalam kehidupan sehari-hari masih dapat ditemukan masyarakat miskin yang tidak mengetahui hak-haknya. Dalam hubungan ini anggota masyarakat miskin tersebut memerlukan akses untuk bisa mendapatkan bantuan dari kalangan advokat atau para akademisi dan ahli hukum untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam membicarakan bantuan hukum tidak hanya sekadar pembelaan dalam proses beracara di depan pengadilan semata (*litigation*), juga dalam memberikan bantuan hukum di luar pengadilan (*non-litigation*), atau pemberian bantuan hukum dalam arti luas. Dewasa ini pemberian bantuan hukum dalam arti luas ini dikenal sebagai bantuan hukum struktural. Sebab hanya dengan bantuan hukum struktural kita akan mampu

memahami bantuan hukum sebagai masalah hak-hak asasi manusia dan memperluas cakrawala bantuan hukum dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>2</sup>

Dalam literatur-literatur sosiologi, struktural diartikan sebagai pola hubungan yang mendasari kehidupan sosial dalam masyarakat. Karena itu adanya pandangan pemuka bantuan hukum tentang perlunya dikembangkan gagasan bantuan hukum struktural merupakan kesadaran baru dalam dunia gerakan bantuan hukum. Jika bantuan hukum hanya diberikan secara pasif seperti selama ini dilakukan maka upaya memenuhi kebutuhan hukum masyarakat miskin akan sulit dicapai. Pemerataan keadilan itu hanya impian, tidak akan pernah sampai menetes ke lapisan masyarakat paling bawah. Penting dan mendesaknya dikembangkan bantuan hukum struktural harus dilihat dalam konteks bahwa ketidakadilan yang sering disaksikan dalam masyarakat tidaklah semata-mata disebabkan oleh faktor tingkah laku individu manusia yang menyimpang dari norma atau hukum yang berlaku. Akan tetapi juga bersumber pada adanya pola hubungan tidak seimbang yang mendasari kehidupan sosial. Pola hubungan semacam ini melahirkan suatu keadaan dimana sebagian masyarakat menjadi miskin dan menderita.<sup>3</sup>

Dalam hubungannya dengan bantuan hukum struktural ini menarik pendapat yang dikemukakan oleh Schuyt seorang ahli sosiologi hukum Belanda dalam orasi tahun 1973 bahwa pelaksanaan hukum dan

1 Stewart Fenwick, dalam Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, diterbitkan atas kerjasama YLBHI dan PSHK, Edisi 2006, Jakarta, hal. Vii.

2 Nasroen Yasabari, Puspa Ragam Hukum dan Masyarakat, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal 79.

3 *Ibid*, hal. 81

penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum tergantung pada struktur sosial yang adil. Yaitu suatu struktur masyarakat yang ciri khasnya tidak terdapat perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak teratur oleh hukum dalam aneka ragam bentuk dan variasi.<sup>4</sup>

Dengan pendekatan struktural tadi maka kegiatan bantuan hukum tidak lagi semata-mata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus perkara yang ada. Akan tetapi harus mampu pula memberi bantuan hukum atas kasus-kasus yang dapat mendorong terwujudnya kondisi-kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin, terutama yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar pemberian bantuan hukum menjadi semakin luas tidak saja memberikan pelayanan hukum di depan pengadilan (*litigation*), juga pelayan bantuan hukum di luar pengadilan (*non-litigation*).

Konsep bantuan hukum struktural lahir dalam konteks untuk dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan sekaligus dapat menghindarkan masyarakat miskin untuk tidak termarginalkan untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum. Masalahnya adalah apabila pemberian bantuan hukum struktural akan diberikan sampai menjangkau masyarakat miskin di pedesaan, maka haruslah dilandasi ketentuan hukum, harus dirumuskan konsep operasionalnya, bentuk-bentuk pelayanan untuk masyarakat miskin dan harus diketahui secara jelas apa yang merupakan kebutuhan

hukum masyarakat miskin tersebut, yang pada akhirnya masyarakat miskin akan merasa dan mendapatkan perlindungan atas hak-hak asasinya.

Berangkat dari hal tersebut, maka dalam UUD RI 1945 telah diatur ketentuan kedudukan seseorang di dalam hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti dapat ditemui di dalam Pasal 27 ayat (1): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1): setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28H ayat (2): setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I ayat (4): perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan ayat (5): untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selama ini dapat terpancud dan dirasakan hanya golongan masyarakat yang kaya yang dapat menikmati perlindungan HAM dan mendapat perlindungan hukum karena merekalah yang mempunyai akses terhadap kekuasaan dan mampu untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan yang jumlahnya

---

4 *Ibid.*

kadangkala tidak sedikit. Masyarakat miskin kurang mendapat perlindungan hak asasi manusia dan mengalami kesulitan ketika akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini terutama disebabkan masyarakat miskin disamping tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan, juga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan dalam memperjuangkan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan di depan hukum.

Setiap orang termasuk orang miskin dan tidak mampu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Dalam konteks demikian sangat diperlukan kehadiran pemberi bantuan hukum, yang memang sejak awal didesain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu. Diharapkan masyarakat miskin dapat dijamin hak-haknya dan dapat mengakses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang diselenggarakan oleh negara.

Kehadiran pemberi bantuan hukum adalah implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dan tidak mampu. Negara diyakini dapat berbuat bagi terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakat khususnya dalam

jaminan hak-hak pengakuan, dan jaminan hukum. Negara seyogyanya dapat menciptakan suasana agar pemberi bantuan hukum dapat melakukan tugas bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Pemberi bantuan hukum tidak mendapat imbalan dari orang yang tidak mampu. Oleh karenanya, menjadi kewajiban negara untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. Sebab sangat tidak mungkin pemberi bantuan hukum melakukan tugas bantuan hukum dengan baik dan optimal jika tidak mendapatkan dukungan khususnya anggaran dari negara. Tanpa menghilangkan semangat pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada orang miskin secara cuma-cuma (*prodeo*), maksud pemberian imbalan harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perlakuan adil dan layak karena telah melakukan pekerjaan bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Imbalan tidak sama artinya dengan honorarium yang diterima advokat dari kliennya, melainkan anggaran dana yang diperlukan oleh pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum.

Pemberian imbalan dalam penyelenggaraan bantuan hukum akan semakin memperkuat terjaminnya hak setiap masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum agar haknya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan. Hal ini juga untuk mengakomodir pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khusus bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sekaligus dasar konstitusional bagi perlunya kehadiran pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan pengaturan secara khusus, mengingat kedudukan, tugas, dan fungsinya yang sangat strategis, yakni melaksanakan amanat konstitusi. Dengan didasari pemikiran tersebut di atas, maka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin perlu juga diselenggarakan di Kabupaten Sambas, guna menjamin hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang selama ini sulit untuk didapatkan.

Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas lebih lanjut merumuskan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Persoalannya dengan adanya kebijakan hukum tersebut apakah aksesibilitas masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Kabupaten Sambas berjalan optimal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah

bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sambas mengimplementasikan aksesibilitas pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum, baik dari segi regulasi aturannya maupun pengalokasian anggaran pemberian bantuan hukumnya?

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (*socio-legal reseach*) dengan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan *socio legal research* dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Disini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Konsepsi Dasar Bantuan Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga banyak sekali campur tangan penguasa negara ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kehidupan keluarga, perkawinan, agama, teknologi, dan lain sebagainya. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan yang menjamin

keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.<sup>5</sup>

Mengenai konsep negara hukum telah diketengahkan Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai berikut "sifat negara hukum itu ialah dimana alat perengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip *rule of law*".<sup>6</sup>

Selanjutnya dikatakan, bahwa ciri-ciri khas suatu negara hukum adalah<sup>7</sup>

- a) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya
- b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- c) Legalitas dalam arti segala bentuk

Jadi dalam suatu negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi dan agar pelaksanaan kekuasaan atau pemerintah tidak menyimpang dari undang-

undang, maka kekuasaan harus tunduk pada hukum. Adanya wewenang penguasa negara ke dalam kehidupan sehari-hari tentunya perlu diwujudkan dalam bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak simpang siur atau tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak, serta untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan. Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Dalam negara hukum, kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya harus diiringi dengan perbaikan, perlakuan dan perlindungan hukum, agar persamaan di depan hukum dan akses pada keadilan dan hukum akan didapat oleh orang atau kelompok masyarakat miskin.

Persamaan di depan hukum hanya akan berarti dan dapat dinikmati serta mempunyai makna kalau ada kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Persamaan di depan hukum harus dibarengi dengan kemudahan dan kesempatan yang sama pula bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Secara sederhana dapat dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat miskin adalah orang

5 Abu Daud Busroh dan M. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 110

6 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV.Sinar Sakti, Jakarta, 1983, hlm. 152

7 *Ibid.*

perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya di bawah rata-rata penghasilan untuk dapat hidup layak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dibentuk didasari oleh pemikiran, bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap akses keadilan. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ditegaskan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Untuk melaksanakan kebijakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, maka pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dalam perkembangannya, kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum tidak saja dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tapi juga dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggara Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah. Mendasari hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas lebih lanjut meregulasi kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Banyak kendala masih dihadapi – terkait dengan biaya, jarak, keengganan, minimnya informasi -- oleh masyarakat miskin untuk mengakses keadilan dan layanan hukum. Masyarakat yang ingin mendapatkan akses layanan bantuan hukum

di pengadilan misalnya, mereka harus pergi ke pengadilan tingkat pertama yang terletak di ibukota kabupaten. Bahkan pada tingkat ini, proses di pengadilan sangat kompleks dan tata cara yang harus dilalui sering sulit untuk dipahami. Masyarakat juga mungkin tidak mengetahui di pengadilan tersebut telah tersedia layanan bantuan hukum yang dapat diakses. Sedangkan di sisi lain, lembaga yang menyediakan layanan bantuan hukum di tingkat kabupaten memiliki kemampuan yang sangat terbatas baik dari sisi dana maupun sumber daya untuk menyebarluaskan informasi dan menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.


Jaminan pendanaan yang disediakan negara yang telah diatur dalam undang-undang untuk lembaga layanan bantuan hukum merupakan sebuah momentum yang harus dimanfaatkan, juga untuk membangun dan memperkuat dua jaringan, yaitu jaringan lembaga layanan bantuan hukum dan jaringan paralegal. Hal yang juga penting untuk digarisbawahi adalah bahwa kerjasama yang dilakukan oleh paralegal di tingkat komunitas berdampak lebih dari sekedar memberi dukungan kepada masyarakat untuk mengakses sistem hukum formal.

## B.2 Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km<sup>2</sup> atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat),

merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km. Kabupaten Sambas terletak di antara 1'23" LU dan 108'39" BT dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur
- Selatan berbatasan dengan Kota Singkawang
- Barat berbatasan dengan Selat Karimata, Laut Cina Selatan
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang



**Gambar 1 : Peta Administrasi Kabupaten Sambas**

Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang ini adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960 adalah meliputi juga Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sekarang dimana pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Upaya pembangunan senantiasa dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

pasca pemekaran tersebut, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, walaupun prosentase angka kemiskinan di Kabupaten Sambas masih cukup tinggi (berdasarkan hasil Susenas 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas masih mencapai sembilan persen). Peningkatan kesejahteraan dalam kerangka pengentasan kemiskinan tersebut tentunya tidak hanya upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan bidang lainnya, namun juga bagaimana masyarakat miskin memperoleh hak-haknya, termasuk di antaranya hak atas keadilan, yaitu memperoleh bantuan hukum. Oleh karenanya dilandasi pemikiran pentingnya memberikan jaminan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, maka diperlukan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin/tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan di Kabupaten Sambas.<sup>8</sup>

### B.3 Aksesibilitas Masyarakat Miskin Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Sambas dan Kendala yang dihadapi

Realitas menunjukkan walaupun di Kabupaten Sambas sudah memiliki kebijakan regulasi terkait penyelenggaraan bantuan hukum, namun bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sambas belum berjalan secara optimal. Hal mana hasil penelitian di lapangan

menunjukkan pada kurun waktu tahun 2016-2017 masih sedikit orang miskin di Sambas yang mengakses bantuan hukum. Hal mana terlihat pada data tersebut di bawah ini:

**Tabel 1 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Ditangani OBH, Tahun 2016-2017 di Kalimantan Barat**

No	L e m b a g a / Organisasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan		Aksesibilitas Bantuan Hukum oleh Masyarakat Miskin di Sambas	
		2016	2017	2016	2017
1	Posbakummadin Pontianak	24	43	-	-
2	LBH Galaherang Mempawah	53	12	-	-
3	BKBH UNTAN	43	23	-	-
4	LBH Gema Bersatu Ketapang	44	16	-	-
5	L B H - P E K A Singkawang	47	18	3	1
6	LKKBH FH UPB	19	19	-	-
Jumlah		230	131	3	1

Sumber Data: Kanwil Kemenkumham Kalbar

Pada data tersebut di atas dapat diungkap bahwa pada tahun 2016 dari 230 bantuan hukum di Kalimantan Barat yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan mengakses dana dari BPHN Kemenkumham, tercatat hanya 3 (1,31%) bantuan hukum yang diakses oleh masyarakat miskin di Sambas. Sementara

<sup>8</sup> Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

pada tahun 2017 hanya tercatat 1 (0,76%) bantuan hukum yang diakses masyarakat miskin di Sambas dari 131 bantuan hukum yang didanai BPH Kemenkumham. Realitas di atas menunjukkan aksesibilitas masyarakat miskin di Sambas untuk memperoleh bantuan hukum masih sangat minim dan belum berjalan optimal.

Selanjutnya jika dibandingkan perkara hukum yang ditangani di Kabupaten Sambas baik dalam proses perkara pidana di Rutan Sambas maupun yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Walaupun belum terdata berapa prosentase masyarakat miskin yang sedang berperkara dengan hukum, sebagaimana tercatat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Data Tahanan dan Narapidana di Sambas pada akhir Juni 2018**

No	Jenis Kelamin	Tahanan	Narapidana
1	Laki-laki	91	250
2	Perempuan	2	14
Jumlah		93	264

Sumber Data: Kanwil Kemenkumham  
Kalbar

Walaupun belum terdapat data berapa prosentase masyarakat miskin yang menjadi tahanan dan narapidana di Sambas, namun data pada kedua tabel di atas menunjukkan sangat kecil/sedikit masyarakat yang tersangkut hukum mengakses hak memperoleh bantuan sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum Realitas ini menunjukkan pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat miskin,

khususnya di Kabupaten Sambas belum berjalan optimal.

Walaupun Pemerintahan Kabupaten Sambas sudah memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015, namun realitas belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian di lapangan ditemukan faktor penghambat belum optimalnya akses masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum karena belum adanya lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengakses bantuan hukum melalui jasa pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Fakta ini juga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sambas walaupun sudah memiliki kebijakan regulasi penyelenggaraan bantuan hukum, akan tetapi belum diikuti dengan pengalokasian anggaran melalui APBD terkait penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

### C. Penutup

Sebagai perwujudan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat miskin diperlukan langkah-langkah konkrit guna mendorong pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat, yaitu memperkuat regulasi kebijakan daerah yang lebih komprehensif disertai kebijakan pengalokasian anggaran guna penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih realistis. Selain itu perlu mendorong

eksistensi lembaga pemberi bantuan hukum yang dapat diakses bagi masyarakat di Kabupaten Sambas dan memenuhi kriteria sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pemenuhan haknya atas keadilan guna memperoleh bantuan hukum.

### Daftar Pustaka

- Busroh, Abu Daud dan M. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1983
- Fenwick, Stewart, dalam *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama YLBHI dan PSHK, Edisi 2006, Jakarta
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV.Sinar Sakti, Jakarta, 1983
- Yasabari, Nasroen, *Puspa Ragam Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LN Nomor 104, TLN Nomor 5248
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL PARADIGMA HUKUM

### JUDUL ARTIKEL, TIMES NEW ROMAN 12, **BOLD**, *CENTER*, **KAPITAL**

**Nama Penulis 1**

**Nama Penulis 2**

Nama Instansi

Email

#### ***Abstract***

Ditulis dalam Bahasa Inggris, *Times New Roman 12*, miring, *justify*, terdiri dari 100-200 kata, memuat latar belakang masalah, metode penelitian dan hasil penelitian

#### ***Keywords:***

Ditulis dalam Bahasa Inggris, *Times New Roman 12*, miring, *justify*, terdiri dari 3-5 kata

#### **Abstrak**

Ditulis dalam Bahasa Indonesia, *Times New Roman 12*, *justify*, terdiri dari 100-200 kata, memuat latar belakang masalah, metode penelitian dan hasil penelitian.

#### **Kata Kunci:**

Ditulis dalam Bahasa Indonesia, *Times New Roman 12*, *justify*, terdiri dari 3-5 kata

#### **A. Pendahuluan**

*Times New Roman 12, justify*, termasuk di dalamnya rumusan masalah dan tinjauan pustaka.

#### **B. Pembahasan**

*Times New Roman 12, justify*, penggunaan tabel, grafik, atau gambar sangat disarankan.

##### **1. Sub-bab Kesatu**

Judul dan jumlah sub-bab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan

masalah yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan: *Times New Roman 12, bold*.

##### **2. Sub-bab Kedua, dst.**

Judul dan jumlah sub-bab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan: *Times New Roman 12, bold*.

#### **C. Penutup**

*Times New Roman 12, justify*. Penulisan simpulan dengan penomoran angka Arab

berdasarkan urutan rumusan masalah yang telah ditentukan. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan pada tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

#### D. Daftar Pustaka

*Times New Roman* 12, *justify*, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi. Bagian ini hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk. Dengan demikian, referensi yang dimasukkan pada bagian ini akan ditemukan tertulis pada bagian-bagian sebelumnya. Penyusunannya menurut abjad, dengan tata penulisan (baik bagi penulis pertama, kedua, dan seterusnya): nama belakang, lalu diikuti nama pertama dan seterusnya dalam bentuk singkatan.

Dahler, Frans, *Asal dan Tujuan Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 1970.

Djokosutono, *Kuliah Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Alrasid. Jakarta: Ind. Hill. Co, edisi revisi Maret 2006.

Farikun, A. Latif, "*Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*", Skripsi Universitas Brawijaya, 2007.

Purbacaraka, Purnadi, et al., *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Kohler, Josef, "Judicial Interpretation of Encated Law", dalam Ernest Brucken dan Layton B Register, *Science of Legal Method*, New York, ugust M Keley Publisher, 1969.

Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan

Kebijakan Indonesia, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2011.

Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Sudarsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Tsai, Su-Ying, "Impact of A Breastfeeding Friendly Workplace on an Employed Mother's Intention To Continue Breastfeeding After Returning To Work", *Breastfeeding Medicine* Volume 8, Number 2, 2013, Marry Ann Liebert Inc, 2013.

Ufen, Andreas, "Partai Politik di Indonesia Pasca Suharto: Antara Politik Aliran dan Filipiniansasi", Makalah dalam Giga WP 37/2006, Hamburg: German Institute of Global and Area Studies, 2006.

UNI Apro, Aspek Indonesia, dan Serikat Pekerja HERO Supermarket (SPHS), "Proses Terciptanya Kemitraan Sosial: Kepercayaan, Hubungan Timbal Balik dan Modal Sosial di PT. HERO Supermarket (SPHS)", tanpa tahun terbit.

Vlies, I.C.van der, *Handboek Wetgeving, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.

Widjaja, Gunawan, "Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum", *Law Review* Vol VI, No.1 Juli 2006, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Zaqzuq, Mahmud Hamdi, *Al-Ghazali, Sang Sufi Sang Filosof: Sebuah Perbandingan Metode Filsafat Antara Al-Ghazali dengan Descartes*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.

\_\_\_\_\_, *Tahu dan Pengetahuan*, Jakarta: Obor, 1967.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Bener A, Denic S, Galadari S., "Longer breast-feeding and protection against childhood leukaemia and lymphomas" *Eur J Cancer* 37: 234-238, 2001, dikutip dalam <http://aimi-asi.org/alasan-medis-pengganti-asi/> ditelusuri tanggal 8 Maret 2016.

### E. Footnote

*Times New Roman*, 10, spasi 1, *justify*.

Berisi keterangan yang menjelaskan kata yang ditandai dan/atau sumber kutipannya, serta disertai pemberian nomor secara otomatis (1, 2, 3, dst) pada kata atau akhir kalimat yang ingin diberi catatan.

<sup>1</sup> E. Djajaatmadja, *Etika Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1987, hlm. 2

<sup>2</sup> Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 35.

<sup>3</sup> E. Djajaatmadja, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Judistira Garna, *Tinjauan Buku: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional, Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990, hlm. 5

<http://aimi-asi.org/alasan-medis-pengganti-asi/> ditelusuri pada tanggal 8 Maret 2016.

<sup>6</sup> E. Djajaatmadja, *loc.cit.*

<sup>7</sup> Individu, pribadi, dan kepribadian merupakan aspek perkembangan manusia secara gradual, mulai tahap individu, yaitu mampu berdiri sendiri sebagai hasil alam, sama dengan makhluk hidup yang lain; berkembang menjadi pribadi yaitu subjek yang mampu menggunakan pikiran dan perasaannya secara bebas sehingga ia disebut subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, sadar untuk mengembangkan dirinya guna mencapai kepribadian yaitu manusia yang berhasil memenuhi panggilannya (*calling*)-nya. E Djajaatmadja, *op.cit.* hlm. 4.

### F. Ketentuan Umum Penulisan

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum.
2. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia sepanjang 15-25 halaman.
3. Naskah diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran huruf 12, spasi 1,5 minimal 20 halaman di kertas ukuran A4. Abstrak, tabel, gambar, diagram, dan daftar pustaka diketik 1 spasi.
4. Naskah dikirim melalui email dalam bentuk dokumen (*Microsoft Word*).
5. Penulisan kutipan dengan menggunakan model *endnote*. Sumber yang diambil adalah sumber yang up-to-date paling lama dalam 5 tahun terakhir dan lebih diutamakan kutipan dari jurnal-jurnal terbaru.
6. Penyingkatan nama peraturan perundang-undangan di dalam tulisan diserahkan kepada gaya masing-masing penulis, selama dipergunakan secara konsisten.
7. Bilamana pengarang atau editor dari sumber yang diacu berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, cantumkan nama orang pertama diikuti dengan "*et al.*".
8. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka maupun *endnote*.